

Lampiran Surat No : 167/EQ.S/III/2015, tanggal 25 Maret 2015

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT GLOBAL TRUST ABADI, KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. NamaTPT : PT GLOBAL TRUST ABADI
Nomor SK TPT : 522/1458/Dishut/2014
Tanggal 31 Desember 2014
Bidang Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat
Alamat Perusahaan : Hayam Wuruk Plaza Tower 6F
Hayam Wuruk Raya 108 Jakarta Pusat
Alamat TPT : Jl. Sekayu - Muara Enim Km 16 RT 13 RW 05
Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu
Waktu Pelaksanaan : 23 - 25 Februari 2015
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT GLOBAL TRUST ABADI
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERHAK DIBERIKAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 25 Maret 2015
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue logo. The logo consists of the word 'Equal' in a stylized font with a blue circle around the 'e', and 'PT Equality Indonesia' written below it in a smaller, sans-serif font.

Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 141/EQI-KEP.Cert/III/2015

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG TPT PT GLOBAL TRUST ABADI
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN
SK TPT NO. 522/1458/DISHUT/2014 TANGGAL 31 DESEMBER 2014

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Global Trust Abadi** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 026/EQI-F090 tanggal 14 Maret 2015;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 025/EQI-F037 tanggal 14 Maret 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 118/EQI-F039 tanggal 18 Maret 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 140 tanggal 18 Maret 2015 menunjukkan telah **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Global Trust Abadi** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 129/EQI-F065/I/2015 tanggal 19 Januari 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TPT PT GLOBAL TRUST ABADI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN SK TPT NO. 522/1458/DISHUT/2014 TANGGAL 31 DESEMBER 2014

- PERTAMA** : PT **Global Trust Abadi** dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 115/EQC-VLK/III/2015.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 selama **PT Global Trust Abadi** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 .
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum **KELIMA**;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 18 Maret 2015
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT Global Trust Abadi, di Musi Banyuasin;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 11S/EQC-VLK/III/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG TPT

PT GLOBAL TRUST ABADI

SK TPT	: No. 522/1458/DISHUT/2014
TANGGAL	: 31 Desember 2014
JENIS USAHA	: Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat
PRODUK	: -
LUAS/KAPASITAS	: -
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Musi Banyuasin
ALAMAT	: Kantor : Hayam Wuruk Plaza tower 6F Hayam Wuruk raya 108 Jakarta Pusat Lokasi TPT : Jl. Sekayu – Muara Enim Km 16 RT 13 RW 05 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin – Sumatera Selatan

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.9.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 18 MARET 2015

TANGGAL REVISI : -


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 MARET 2021

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
 - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
 - c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
 - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
 - Nomor Faks : 0251-7550724
 - E-mail : equalitycert@gmail.com
 - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
 - f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
 - g. Tim Audit : Juni Adi Wiguna, S.Hut. (Auditor)
 - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Amin Muchakim, S.Hut
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin TPT : PT Global Trust Abadi
 - b. Nomor & Tanggal SK : Nomor 522/1458/Dishut/2014, tanggal 31 Desember 2014
 - c. Kapasitas : -
 - d. Nomor & Tanggal SK Perubahan : -
 - e. Kapasitas : -
 - f. Alamat kantor : Jl. Sekayu - Muara Enim KM.16 RT 13 RW 05, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 - g. Nomor telepon :
Nomor Fax :
E-mail :
 - h. Pengurus
Direktur. : Robin Sitaba
Komisaris Utama : Theo Antaraes
Komisaris. : Dodon Tri Koeswardana

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-

<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p>Tanggal 24 Februari 2015 Di Ruang rapat Hotel Ranggonan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Hotel Ranggonan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>Tanggal 24 - 25 Februari 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang rapat Hotel Ranggonan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. - Lokasi TPT PT Global Trust Abadi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Tanggal 25 Februari 2015. Ruang rapat Hotel Ranggonan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Global Trust Abadi atas kerja samanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Tanggal, 18 Maret 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : TPT Indikator 1.1.1: TPT memiliki izin yang sah		
Veriifier 1.1.1. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi	MEMENUHI	Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) yang dimiliki PT Global Trust Abadi (PT GTA/Auditee) sesuai dengan Surat Penetapan dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 522/1458/Dishut/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan lokasi Auditee sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah.
Indikator.1.1.2 TPT Memiliki Dokumen Lingkungan		
Verifier: 1.1.2 Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH /dokumen hidup lainyang setara)	MEMENUHI	Auditee belum memilki Dokumen Lingkungan Hidup, tetapi sudah membuat Dokumen Persyaratan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang saat ini masih dalam proses dengan nomor : 660/180/II/BLHPP/2014 tanggal 19 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh KASUBBID AMDAL dan UKL-UPL Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (BLHPP)
Kriteria 1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator 1.2.1. Importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan dan /atau pengenalan sebagai importir	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu dan tidak melakukan pembelian kayu impor, sehingga verier ini idak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki panduan uji tuntas (<i>due diligence</i>).		
Verifier 1.2.2 Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu dan tidak melakukan pembelian kayu impor, sehingga verier ini idak diterapkan.
Kriteria K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

<p>Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	-	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<p>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan Indikator 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>		
<p>Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	-	Auditee belum melakukan kegiatan operasional di lapangan, sehingga belum ada dokumen kontrak suplai ataupun dokumen jual beli lainnya dan belum ada dokumen angkutan, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan.
<p>Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	-	Auditee belum melakukan kegiatan operasional di lapangan, sehingga belum ada dokumen kontrak suplai ataupun dokumen jual beli lainnya dan belum ada dokumen angkutan, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan.
<p>Verifier 2.1.1.c Fotocopy S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)</p>	-	Auditee belum melakukan kegiatan operasional di lapangan, sehingga belum ada dokumen kontrak suplai ataupun dokumen jual beli lainnya dan belum ada dokumen angkutan, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan.
<p>Verifier 2.1.1.d Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu</p>	-	Auditee belum melakukan kegiatan operasional di lapangan, sehingga belum ada dokumen kontrak suplai ataupun dokumen jual beli lainnya dan belum ada dokumen angkutan, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan.
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier. 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang/ PIB</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier.2.1.2 b. Bill of Lading (B/L).</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier.2.1.2.c. Packing List (P/L)</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier.2.12. d. Invoice</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier.2.1.2 e. Deklarasi Impor</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier.2.1.2.f. Rekomendasi Impor</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier.2.1.2.g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier.2.1.2 h. Dokumen lain yang relevan</p>	-	Auditee tidak melakukan pembelian kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi per dagangannya.		
Verifier.2.1.2. i. Bukti pemindahtanganan kayu impor	-	Auditee tidak melakukan pembelian kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1 Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan -		
Verifier 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	-	Auditee belum melakukan kegiatan operasional di lapangan, sehingga belum ada dokumen kontrak suplai ataupun dokumen jual beli lainnya dan belum ada dokumen angkutan, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan.
Kriteria K.3.2 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-legal Indikator. 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier .3.2.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	-	Auditee dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda V-legal pada produk belum dilakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki atau menyiapkan pedoman/prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	-	Auditee belum melakukan kegiatan operasional di lapangan, sehingga belum ada implementasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Implementasi K3), sehingga verifier ini tidak diterapkan
Verifier.4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	-	Auditee belum melakukan kegiatan operasional di lapangan, sehingga belum ada catatan kecelakaan kerja), sehingga verifier ini tidak diterapkan
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifieir.4.2.1 Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj	MEMENUHI	Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi telah membuat Surat Pemberitahuan mengenai Kebebasan Berserikat bagi seluruh karyawannya untuk menjadi anggota serikat pekerja dengan Nomor : 011/DIR/GTA/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	-	Jumlah karyawan auditee hanya sebanyak 3 (tiga) orang sehingga tidak wajib memiliki KKB ataupun Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier 4.2.3 Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan Data Identitas Diri (KTP) karyawan Auditee sebanyak 3 orang, tidak ada yang berusia di bawah umur.